

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang pada dasarnya tidak bisa hidup sendirian dan selalu ingin berkumpul. Selain itu didalam kehidupan bermasyarakat manusia juga selalu ingin merasa nyaman, aman, dan tentram, untuk mencapai tujuan tersebut, manusia dihadapkan pada berbagai tantangan dan suatu hambatan yang harus ditiadakan. Karena dalam tantangan dan hambatan tersebut dapat menjadi penghambat untuk tercapainya tujuan.

Pernikahan atau perkawinan merupakan salah satu ajaran Islam yang sangat penting, syarat nilai dan tujuannya untuk mewujudkan suatu rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah, dan warahmah*. Oleh karena itu, perlu diatur dengan syarat dan rukun tertentu dalam pernikahan atau perkawinan agar tujuan diisyaratkannya dapat tercapai. Apabila tidak dipenuhi syarat dan rukun pernikahan, maka pernikahan yang dilangsungkan tidak sah atau *fasid*. Sebab selain dari peristiwa kelahiran dan kematian, pernikahan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia.<sup>1</sup>

Dikarenakan perkawinan merupakan hal penting dalam kehidupan manusia, maka perkawinan di Indonesia diatur dalam bentuk Undang-Undang Perkawinan pasal 1 Nomor 1 tahun 1974, yaitu “Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

---

<sup>1</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, Tahun 2011, Hlm.114

berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Sedangkan dalam hukum pidana Islam, masalah perkawinan diatur dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu “Perkawinan adalah nikah, yaitu akad yang sangat kuat (*mithaqan ghalizan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

Rumah tangga diharapkan menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi semua anggotanya, saling melindungi, saling menghormati, saling mencintai sehingga tumbuh kebahagiaan yang kekal. Namun sebaliknya bahwa kini justru rumah tangga ini dijadikan ajang tindak kekerasan. Pembahasan tindak pidana terhadap kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia kini sangat banyak terjadi. Jenis tindak pidana ini ada mengenai tubuh dan nyawa orang, yaitu penganiayaan dan pembunuhan. Tindak pidana kedua ini sangat erat hubungannya, satu sama lain karena suatu pembunuhan selalu diawali dengan adanya suatu penganiayaan terhadap korban.

Di Indonesia hukum dijadikan sebagai pelindung bagi warganya. Dimana segala sesuatunya telah diatur oleh peraturan Perundang-Undangan, jadi warga atau masyarakat tidak bisa berbuat sewenang-wenang dalam setiap melakukan tindak kejahatan. Namun, dengan adanya *statmen* tersebut bukan berarti seseorang tidak akan melakukan suatu tindak kejahatan yang merugikan orang lain, karena pada dasarnya tidak semua manusia itu diciptakan dengan hati dan pikiran yang sama.

Sebagaimana diketahui bahwa hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota-anggota

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

masyarakat, dan tujuan hukum itu adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib di dalam masyarakat untuk menciptakan suatu keseimbangan di dalam masyarakat, di adakan sanksi.

Delik penganiayaan merupakan salah satu bidang garapan dari hukum pidana. Penganiayaan oleh KUHP secara umum diartikan sebagai tindak pidana terhadap tubuh. Semua tindak pidana yang diatur dalam KUHP ditentukan pula ancaman pidananya. Demikian juga pada delik penganiayaan serta delik pembunuhan. Kedua delik ini ancaman pidananya mengacu pada KUHP BUKU I BAB II tentang pidana, terutama pada pasal 10. Di dalam pasal tersebut disebutkan bahwa pidana terdiri dari dua macam, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan, untuk delik penganiayaan serta pembunuhan lebih mengarah kepada pidana pokok yang terdiri atas pidana mati, pidana penjara, kurungan dan denda.

Sementara itu, dalam hukum Islam juga terdapat bermacam-macam hukum yang mengatur kehidupan manusia sebagai khalifah di bumi ini. Aturan hukum dalam Islam antara lain dibedakan sebagai *al Ahwal asy -Syakhsiyyah* atau hukum keluarga, *al - Ahwal al -Madaniyyah* atau hukum privat, *al - Ahwal al - Jinayah* atau Hukum Pidana dan sebagainya.

Hukum Pidana Islam (*jinayah*) didasarkan pada perlindungan HAM (*Human Right*) yang bersifat primer (*Daruriyyah*) yang meliputi perlindungan atas agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Perlindungan terhadap lima hak tersebut oleh *asy-Syatibi* dinamakan maqasid *asy syari'ah*. Hakikat dari pemberlakuan *syari'at* (hukum) oleh Tuhan adalah untuk mewujudkan

kemaslahatan manusia. Kemaslahatan itu dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok tersebut dapat diwujudkan dan dipelihara.

Pembahasan tindak pidana terhadap kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia kini sangat banyak terjadi, dan selalu ada setiap hari pada pemeriksaan di Pengadilan Negeri, terutama di kota-kota besar. Pada prinsipnya semua warga Indonesia sangat berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan, sesuai dengan falsafah Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka setiap orang dalam lingkup rumah tangga juga harus mendapatkan perlakuan yang baik antara hubungan keluarga khususnya suami dan istri.

Sehingga proses pada semua tingkat Peradilan pada umumnya dikategorikan kepada unsur penganiayaan sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mempunyai keterbatasan unsur yang dilakukan oleh kejahatan dalam lingkup rumah tangga. Seperti contoh kasus dalam perbuatan melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terjadi dalam putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN Kwg yaitu, seorang suami (Muhamad Kholili) yang bertempat tinggal di daerah Karawang melakukan perbuatan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan terhadap istrinya (Siti Saidah) hingga mengakibatkan hilangnya nyawa korban, Sebab awal mulanya dikarenakan hanya persoalan perselisihan istri ingin di belikan mobil namun tidak kunjung di turuti, sehingga terjadinya cekcok mulut antara terpidana dengan korban yang mengakibatkan korban merasa kesal kemudian mencekik leher terpidana, kemudian karena terpidana kesal dan tidak menerima akan perbuatan korban terdakwa mendorong korban sampai terjatuh hingga mengakibatkan

hilangnya nyawa korban. Setelah itu dengan tanpa merasa kasihannya terpidana menghabisi istrinya dengan cara memotong badan korban menjadi tiga bagian. kemudian terpidana juga membuang dan membakar bagian tubuh korban di berbeda tempat lokasi.

Berdasarkan dalam kasus ini diatur dalam peraturan yang lebih khusus, yaitu diatur dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang mengakibatkan kematian ini, yakni Pasal 44 ayat 3 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah sesuai dengan tindakan yang dilakukannya.

Ilmu pengetahuan (*Doktrine*) mengartikan “kekerasan” sebagai berikut: “setiap perbuatan yang dilakukam dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain”.<sup>3</sup> Sedangkan menurut hukum pidana Islam, tindak pidana atas selain jiwa atau kekerasan adalah setiap perbuatan yang menyakitkan dan mengenai badan seseorang, namun tidak mengakibatkan kematian. Ini adalah sebuah pendapat yang sangat teliti dan mampu membuat setiap bentuk melawan hukum dan kejahatan yang bisa digambarkan, sehingga masuk didalamnya: melukai, memukul, mendorong, menarik, memeras, memotong rambut dan mencabutnya dan lain-lain.<sup>4</sup>

Sementara itu, dalam hukum Pidana Islam juga terdapat bermacam-macam hukum yang mengatur kehidupan manusia sebagai khalifah dibumi ini. Aturan hukum dalam Islam antara lain dibedakan sebagai *al Ahwal asy-Syakhsiyyah* atau hukum keluarga, *al - Ahwal al -Madaniyyah* atau hukum privat,

---

<sup>3</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh ( Pemberantasan Dan Relevansinya)*, Jakarta: Sinar Grafika, Tahun 2005, Hlm.5

<sup>4</sup> Ahmad Wardi Muckhlis, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Tahun 2005, Hlm.1

*al-Ahwal al-Jinayah* atau hukum pidana dan sebagainya. Hukum Pidana Islam (*jinayah*) didasarkan pada perlindungan HAM (*Human Right*) yang bersifat primer (*Daruriyyah*) yang meliputi perlindungan atas agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Perlindungan terhadap lima hak tersebut oleh *asy-Syatibi* dinamakan maqasid *asy syari'ah*. Hakikat dari pemberlakuan *syari'at* (hukum) oleh Tuhan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan itu dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok tersebut dapat diwujudkan dan dipelihara.

Mengenai masalah pembunuhan ataupun penganiayaan dalam Hukum Pidana Islam diancam dengan hukuman *qishas*. Akan tetapi tidak semua pembunuhan dikenakan hukum *qishas*, ada juga yang sebatas dikenakan *diat* (denda), yaitu pembunuhan atas dasar ketidaksengajaan, dalam hal penelitian ini tidak dikenakan *qishas*, melainkan hanya wajib membayar *Diyat* berat yaitu, berupa 100 ekor unta, dengan pericahan 30 ekor betina umur 3 masuk 4 tahun, 30 ekor unta betina berumur empat masuk lima tahun, dan 40 ekor betina yang sudah mengandung (hamil). *Diyat* ini dikenakan bagi hukuman *qishas* yang dimaafkan terhadap terpidana yang telah melakukan pembunuhan seperti sengaja/semi sengaja. Kemudian terhadap *diatnya* itu wajib untuk dibayar oleh keluarga pelaku diangsur dalam waktu tiga tahun.

Hukum pidana Islam memberikan dasar hukum pada pihak terpidana mengacu pada Al-Qur'an yang menetapkan bahwa balasan untuk suatu perbuatan jahat harus sebanding dengan perbuatan itu. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Q.S An-Nisa ayat 92 dan Q.S Al-Baqarah ayat 179, yaitu:

وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ

“Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu). (Q.S An-Nisa:92)”<sup>5</sup>

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١٧٩

“Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.” (Q.S Al-Baqarah: 179)

Jika si pelaku pembunuh melakukan suatu perbuatan dengan tanpa maksud untuk melakukan kejahatan, tetapi mengakibatkan kematian seseorang, kesalahan seperti ini disebut salah paham dalam perbuatan (*error in concrito*).<sup>6</sup> Kekerasan yang mengakibatkan kematian ini merupakan tindak pidana yang bisa dibilang jarang terjadi, dimana tindak pidana ini berbeda dengan pembunuhan disengaja meskipun sama-sama mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.

Berdasarkan hal ini Hakim memegang peranan penting dalam hal penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam lingkup rumah tangga, meskipun Hakim dalam pemeriksaan dipersidangan berpedoman pada hasil pemeriksaan yang dilakukan polisi dan dakwaan yang dibuat oleh jaksa, dalam undang-undang Nomor. 48 tahun 2009 tentang pokok pokok kekuasaan kehakiman, Hakim mempunyai kekuasaan dan kebebasan untuk menjatuhkan putusanya. Hakim dalam melaksanakan putusanya tidak ada tekanan dari pihak

<sup>5</sup> Syaamil Qur'an, Al-Qur'an Dan Terjemah, Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema Tahun 2008, Hlm.93

<sup>6</sup> A. Dzajuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, Op.Cit, Hlm. 79

manapun, tidak terkait oleh lembaga manapun, Hal ini berarti kekuasaan hakim tersebut bebas dan merdeka.

Berdasarkan pertimbangan Hakim atas kasus diatas maka hakim menjatuhkan pidana maksimum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian, sehingga hukuman itu sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan. Perlu dipertimbangkan bahwa berat ringanya yang dijatuhkan oleh hakim pada hakikatnya adalah sebagai upaya perbaikan bagi pelaku tindak pidana, sehingga pelaku tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang mengakibatkan kematian tersebut tidak mengulangi perbuatannya. Hal ini akan tercapai apabila itu dirasakan telah sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana, baik ditinjau dari sudut pelaku maupun ditinjau dari sudut masyarakat yang mewakili kepentingan korban.

Untuk itu maka peneliti tertarik untuk membahas dan menganalisis masalah tersebut dan melakukan penelitian dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN Kwg Tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Mengakibatkan Kematian”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Perkara Nomor 171/Pid.B/2018/PN Kwg?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN Kwg tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Mengakibatkan Kematian?



### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Perkara Nomor 171/Pid.B/2018/PN Kwg.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN Kwg tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Mengakibatkan Kematian.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum dalam pengembangan hukum pidana, khususnya pemahaman teoritis Hukum Pidana Islam yang berkaitan dengan kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Mengakibatkan Kematian dan pengkajian terhadap Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Mengakibatkan Kematian.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi para pengambil keputusan, khususnya bagi para penegak hukum, sehingga ada upaya peningkatan kemampuan bagi para penegak hukum dalam penyelesaian masalah Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Mengakibatkan Kematian.

### **E. Kerangka Pemikiran**

Untuk memperoleh jawaban yang tepat dan benar terhadap permasalahan yang dipaparkan, tentu diperlukannya suatu kerangka teori yang digunakan

sebagai landasan untuk berpijak. Adapun teori yang pertama yang penulis gunakan adalah:

#### 1. Teori Pertimbangan Hukum Hakim

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan kematian pada kasus di Pengadilan Negeri pada perkara Nomor 171/Pid.B/2018/PN Kwg.

#### 2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan kematian terhadap putusan Pengadilan Negeri Nomor 171/Pid.B/2018/PN Kwg.

Salah satu ciri khas hukum Islam adalah *insaniyah*, artinya bahwa Islam memberikan kemuliaan kepada manusianya. Hukum Islam dilengkapi dengan seperangkat peraturan yang telah terangkum dalam *nash* dan *sunnah* sehingga hukum Islam tetap relevan meski terjadi perubahan masa dan tetap bersifat *universal* bagi seluruh umat. Agar nilai keuniversalan hukum Islam itu senantiasa siap untuk menghadapi kesulitan dalam setiap waktu, disini dituntut kemampuan rasional dalam mengintepretasikan nilai-nilai tersebut.

Untuk menganalisa kasus di Pengadilan Negeri Karawang sesuai dengan kajian Hukum Pidana Islam maka dapat menggunakan teori *maqashid al-syari'ah*. *Maqashid al-syari'ah* bertujuan untuk kemaslahatan bagi umat manusia, khususnya yaitu umat Islam.

Dalam Islam juga menekankan pada salah satu aspek perlindungan yang merupakan tujuan syari'at bagi manusia yang dikenal dengan istilah *al-kulliyah al-khams* atau *ad-daruriyyah al-khams* (lima atas perlindungan), yaitu:

- a. *Hifz ad-din* (agama)
- b. *Hifz an-nafs* (jiwa)
- c. *Hifz al-aql* (akal)
- d. *Hifz al-mal* (harta)
- e. *An-nasabu wa ar-ra'adu* (keluarga dan keturunan)<sup>7</sup>

Pasal 24 dan 25 UUD 1945 yang berbunyi “ Kekuatan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, berhubungan dengan hal itu harus diadakan jaminan dan Undang-Undang tentang kedudukan hakim.<sup>8</sup> Mencerminakan Indonesia adalah negara hukum yang cirinya adalah peradilan yang bebas dan tidak memihak. Karena sifat negara hukum di Indonesia adalah mengikat dan memaksa bagi setiap orang yang ada di Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004, kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>9</sup>

<sup>7</sup> A Dzajuli, *Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, Bandung: Pustaka Jaya, Tahun 1997. Hlm.3

<sup>8</sup> Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Pasal 24-25.

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 1 Ayat (1).

Namun suatu perbuatan merupakan perbuatan melanggar hukum atau suatu tindak pidana maka harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana.

Unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Unsur umum, yang artinya unsur-unsur yang harus dipenuhi pada setiap delik, yaitu meliputi:
  - a. Unsur formil (adanya undang-undang atau *nash*) yaitu setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali adanya *nash atitif* (asas legalitas) yaitu suatu undang-undang yang mengatur.
  - b. Unsur materil (sifat melawan hukum) yaitu adanya tingkah laku seseorang yang membentuk delik, baik dengan sikap perbuatan maupun tidak berbuat.
  - c. Unsur moril (pelakunya mukallaf) pelaku delik adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap delik yang dilakukannya.
2. Unsur Khusus, yaitu unsur yang hanya terdapat pada peristiwa pidana tertentu dan berbeda pada jenis delik yang satu dengan yang lainnya.
3. Teori Pidanaan

Adapun tujuan pidanaan dalam hukum positif menurut tinjauan sejarah dan juga berlaku dan diterapkan dan di tetapkan di Negara Indonesia adalah sebagai pembalasan, penghapusan, menjerakan, perlindungan terhadap hukum, dan untuk memperbaiki si pelaku. Maka dalam hal ini dikenakan tiga teori mengenal syarat pidanaan, yaitu teori *absolut*, *relatif* dan gabungan.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 2012, Hlm 111

Teori *absolut* memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga hanya berpacu pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu saja. Teori ini lebih mengutamakan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata hanya karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

Teori *relatif* atau teori tujuan, lebih mengutamakan pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan suatu tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori *absolut*, dasar pemikirannya agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki suatu sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dan dalam perubahan itu dibutuhkan proses pembinaan sikap mental.

Teori *relatif* ini berasas pada tiga tujuan utama pemidanaan, yaitu:

- a) *Preventif*, Untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat.
- b) *Deterrence*, untuk menimbulkan rasa takut untuk melakukan kejahatan, baik untuk individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang.
- c) *Reformatif*, untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya dalam kebiasaan sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

Menurut teori ini suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk itu, tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, tetapi harus perlu dipermasalahkan dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si pelaku sendiri. Tidak hanya untuk dilihat pada masa lalu, tetapi harus dilihat juga pada masa depannya. Dengan demikian harus ada tujuan lebih jauh dari pada hanya menjatuhkan pidana saja.

Teori gabungan memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat *plural*, karena mengabungkan antara prinsip-prinsip *relatif* dan *absolut* sebagai suatu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter dalam tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seorang mendapat pidana oleh karena telah melakukan kejahatan, tidak dilihat akibat-akibat apa pun yang mungkin timbul dari dijatuhkannya pidana. Hanya dilihat dari masa lampau, tidak dilihat ke masa depan.

Begitu juga dalam Hukum Pidana Islam hukuman yang diputuskan haruslah ditinjau terlebih dahulu pelanggarannya atau *jarimah* yang dibuat oleh pelaku. *Jarimah* apabila dilihat dari berat ringannya hukuman ada tiga jenis, diantaranya:

1. *Jarimah Hudud*, yaitu tindak pidana yang diancam dengan hukuman had.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah “Hukuman *had* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara dan merupakan hak Allah”.

2. *Jarimah Qishas/Diyat* yaitu tindak pidana yang diancam dengan hukuman ganti rugi dari si pelaku kepada korban atau keluarga korban. Baik *qishas* maupun *diyat* keduanya adalah hukuman yang telah ditentukan oleh *syara'* dan merupakan hak individu.
3. *Jarimah Ta'zir*, adalah hukuman yang hukumannya ditentukan oleh Al-Qur'an dan Hadist Nabi dan sanksinya itu berupa memberikan suatu pendidikan. Dalam hal ini, hakim diberikan suatu kebebasan untuk memilih hukuman-hukuman yang dapat disesuaikan dengan tindak pidana apa yang dilakukan oleh pelaku.<sup>11</sup>

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan kematian termasuk kedalam kategori pembunuhan semi sengaja dan dapat dikenakan sanksi. Dan sanksi dalam tindak pidana ini adalah *Diyat*, karena dalam kematian disini disebabkan oleh adanya suatu penganiayaan yang disengaja namun pelaku tidak bermaksud untuk menghilangkan nyawa seseorang.

Dimana pembunuhan sengaja yaitu suatu perbuatan yang bisa menyebabkan kematian seseorang, dan sebelum terjadinya pembunuhan ternyata adanya suatu niat dari pelaku untuk membunuh korban. Sedangkan tindak pidana pembunuhan semi sengaja adalah perbuatan yang dilakukan menyebabkan hilangnya nyawa seseorang namun tidak berminat untuk menghilangkan nyawa korban.

Ketentuan-ketentuan hukum yang ada, baik pada hukum pidana Islam maupun pidana positif yang telah disebutkan diatas menjadi menarik untuk

---

<sup>11</sup> Ahsin Shakho Muhammad, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam Jilid I*, Jakarta: Kharisma Ilmu, Tahun 2007, Hlm.99

dibahas ketika keduanya dihadapkan pada suatu kasus yang menuntut adanya penyelesaian, dalam hal ini adalah kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian. Berbeda dengan kasus pembunuhan dan kasus penganiayaan pada umumnya, kasus ini lebih menitik beratkan terhadap pola penganiayaannya namun menyebabkan kematian terhadap orang lain.

Dalam kasus ini hakim telah mempertimbangkan dan menetapkan hukuman yang dapat diberikan pada pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan kematian disini, terpidana dikenakan ancaman yang telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga dinyatakan dalam pasal 44 ayat (3) yaitu “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000.00-, (Empat puluh lima juta rupiah)”<sup>12</sup>.

Untuk karena itu penulis sangat tertarik untuk meneliti “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN Kwg Tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Mengakibatkan Kematian”.

#### **F. Langkah-Langkah Penelitian**

Langkah-langkah penelitian yang penulis tempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 44 Ayat (3).



## 1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus (*case study*) yaitu penelitian yang diarahkan untuk menghimpun data, mengambil makna, dan memperoleh pemahaman dari kasus tersebut. Selain itu dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode kualitatif sebagai analisis data. Dalam hal ini objek dalam penelitian ini adalah pada kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Mengakibatkan Kematian yang di tangani oleh Pengadilan Negeri Karawang yaitu dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 171/Pid.B/2018/PN Kwg.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analisis*, yaitu memaparkan dan menjelaskan data yang berkaitan dengan pokok permasalahannya yaitu tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan kematian dalam putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 171/Pid.B/2018/PN Kwg yang kemudian menganalisa dengan cermat dan terarah.

## 3. Sumber Data

Untuk mendapatkan hasil yang akurat maka yang digunakan untuk bahan penelitian ini menggunakan 2 jenis pengumpulan data, yaitu:

### a. Jenis Data Primer

Merupakan data yang hanya dapat kita peroleh dari sumber asli atau pertama. Dalam hal ini penelitian menjadikan berkas perkara kekerasan dalam rumah tangga dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 171/Pid.B/2018/PN Kwg sebagai bahan penelitian yang utama

#### b. Jenis Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang menunjang kelengkapan data. Sumber data sekunder diperoleh dari bahan pustaka yang relevan atau berhubungan dengan judul penelitian, Dalam hal ini peneliti menggunakan data yang telah tersedia seperti buku-buku, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

#### 4. Pendekatan masalah

Pendekatan yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah menggunakan pendekatan normatif dan yuridis. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang berdasarkan pada hukum Islam, sedangkan pendekatan yuridis adalah pendekatan terhadap Undang-undang yang berkaitan.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti didalam melakukan penelitian ini adalah dengan cara study kepustakaan atau *library research*, yaitu bentuk penelitian kepustakaan dengan membaca serta mempelajari literature, penelitian naskah, dan catatan ilmiah. Adapun maksud dari studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah teori-teori yang relevan dan berhubungan dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

#### 6. Analisis Data

Analisis adalah suatu cara yang dipakai untuk menganalisa, mempelajari, serta mengolah data yang berkaitan dengan pembahasan seputar kekerasan dalam rumah tangga sehingga dapat diambilnya kesimpulan.